

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM

KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN FASILITASI BANTUAN HUKUM

SUB KEGIATAN FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH

NON LITIGASI DAN HAM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut seringkali timbul perbedaan dan ketidaksinkronan antara normative dan kebijakan bahkan meruncing dengan adanya gugatan di lembaga peradilan, selain itu permasalahan hukum dapat muncul karena disebabkan adanya dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta perubahan teknologi dan kemudahaan informasi yang diberikan sangat membuka peluang adanya permasalahan hukum bahkan seringkali dalam permasalahan hukum tersebut masyarakat miskin menjadi korbannya sehingga diperlukan upaya-upaya litigasi, non litigasi dan pemberian bantuan hukum untuk membantu penyelesaian permasalahan dimaksud.

Hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedural hukum. Disamping harus kompeten dan adil, hukum juga harus mampu mengenali keinginan public yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat, serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Untuk itu diperlukan hukum yang responsive sebagai sebuah jawaban atas keinginan Masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di Masyarakat.

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan sekedar pembahasan terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah dalam pasal 1 ayat 5 perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan diluar lembaga peradilan, perkara non litigasi terdiri atas:

- a. Pengaduan Hukum;
- b. Konsultasi hukum;
- c. Penanganan unjuk rasa;
- d. Penyuluhan hukum.

2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024. (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 5);
6. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum;
7. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 Nomor 1017);
8. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM adalah merupakan upaya peningkatan kesadaran hukum dan perlindungan hukum untuk memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam

penyelesaian perkara non litigasi dan HAM, serta penanganan hukum dengan *Restoratif Justice*.

b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM yakni untuk meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum melalui teknik atau proses penanganan atau penyelesaian perkara/kasus hukum diluar jalur pengadilan dan *Restorative Justice*.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN/PEKERJAAN

Keluaran yang dihasilkan :

- Input : a. Dana Rp. 267.593.661 (dua ratus enam puluh tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga enam ratus enam Puluh satu Rupiah);
b. Sinkronisasi dalam penanganan perkara dan sengketa Masalah-masalah hukum Non Litigasi dan HAM.

- Output : a. Meningkatkan peran dan fungsi kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya peningkatan dan terciptanya kepastian hukum;
b. Pengumpulan data dan informasi yang terkait dengan masalah untuk dilakukan mediasi bagi para pihak atau sesuai masalah yang dibahas.

Outcome : Terselesaikannya permasalahan - permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara di luar pengadilan yang ada di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.

- Benefit : a. Adanya upaya hukum dalam melakukan pembahasan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang ada di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau;
b. Meningkatnya budaya hukum masyarakat menjadi lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara

dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.

Impact : Terciptanya kepastian hukum di Provinsi Kepulauan Riau.

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian dari Sub kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM ini adalah selama 12 (dua belas) bulan Tahun Anggaran 2025.

No	Kegiatan	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan												

C. LOKASI KEGIATAN

Lokasi kegiatan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dilaksanakan di Provinsi Kepulauan Riau.

D. ANGGARAN

Pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Dana Rp. 267.593.661 (dua ratus enam puluh tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga enam ratus enam Puluh satu Rupiah);

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	URAIAN
1.	5.1.02.01.01.0024	Belanja alat tulis kantor	Rp. 5.493.100	Pendukung kegiatan
2.	5.1.02.01.01.0025	Belanja kertas dan cover	Rp 8.808.300	Pendukung Kegiatan
3.	5.1.02.01.01.0026	Belanja bahan cetak	Rp. 962.700	Pendukung Kegiatan
4.	5.1.02.01.01.0027	Belanja bahan benda pos	Rp. 128.343	Pendukung Kegiatan
5.	5.1.02.01.01.0029	Belanja bahan Komputer	Rp. 9.005.800	Pendukung Kegiatan
6	5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk	Rp.83.100.000	Pendukung

		Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga		Kegiatan
7.	5.1.02.01.01.0052	Belanja makan minum rapat	Rp. 15.700.000	Pendukung Kegiatan
8.	5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp. 62.901.072	Pendukung Kegiatan
9.	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Rp. 4.000.000	Pendukung Kegiatan
10.	5.1.02.02.01.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp. 3.919.680	Pendukung Kegiatan
11.	5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp. 195.984	Pendukung Kegiatan
12.	5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp. 244.992	Pendukung Kegiatan
13	5.1.02.02.02.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor	Rp. 12.170.000	Pendukung Kegiatan
14.	5.1.02.04.01.001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 60.963.690	Pendukung Kegiatan
		Jumlah	Rp 267.593.661	

A. DIPENDAHIYAH, AP, MM
Penulis Tesis
NIP. 197804301993112001

E. ORGANISASI PENGGUNAAN BARANG DAN JASA


Pengguna Anggaran	: Sekretaris Daerah
	Drs. ADI PRIHANTARA, M.M.
Kuasa Pengguna Anggaran	: KEPALA BIRO HUKUM
	KUNTUM PURNOMO,S.H.,M.H.
PPTK	: KEPALA BAGIAN BANTUAN HUKUM
	A. ERVARABIANTI, AP, M.H.
Bend.Pengeluaran Pembantu	: LIZA IYAN SARI, Amd.,

F. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Tanjungpinang, 2 Januari 2025

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


A.ERVARABIANTI, AP.,M.H.
Pembina Tk.I
NIP 197404301993112001

Kuasa Pengguna Anggaran


KUNTUM PURNOMO,S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
NIP 196603281997031004